



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Jln. Yos Soedarso. No 02 Telp.(0536) 3222652, Fax.(0536) 3222652,3221884
Email : disnakertrans.kalteng@gmail.com Website : www.disnakertrans.kalteng.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR : KEP. 802/ 36 /Nakertrans

TENTANG
PENUNJUKAN DAN PENETAPAN PEJABAT PENGUJI SURAT PERINTAH
PEMBAYARAN (SPP), PENERBIT SURAT PERINTAH MEMBAYAR (SPM) DIPA DANA
TUGAS PEMBANTUAN PADA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH TAHUN ANGGARAN 2022

KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran dan ketertiban pelaksanaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Dana Dana Tugas Pembantuan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2022, perlu menunjuk dan menetapkan Pejabat Penguji Surat Perintah Pembayaran (SPP), Penerbit Surat Perintah Membayar (SPM) di Lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2022
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah
- Mengingat : 1. Undang-undang RI. Nomor : 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang RI. Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor : 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor : 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor : 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kegiatan Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005 tentang Pembiayaan dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : PER.35A/MEN/XII/2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Negara Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 80/PMK.05/2007 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Penyusunan Penelaahan dan Pelaksanaan DIPA Tahun Anggaran 2008;
10. Peraturan.....

10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 190/PMK.05/2012, tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
11. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor : PER.66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

Memperhatikan : 1. DIPA Program Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan dan Transmigrasi Nomor : DIPA - 067.07.4.350226/2022, tanggal 17 Nopember 2021 Pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2022

2. Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : 4 Tahun 2022 tentang Pengangkatan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pada Provinsi dan/atau Kabupaten Penerima Tugas Pembantuan Satuan Kerja Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
PERTAMA : Menunjuk dan Menetapkan Pejabat Penguji Surat Perintah Pembayaran (SPP), Penerbit Surat Perintah Membayar (SPM) dalam rangka Pelaksanaan Dana Tugas Pembantuan di Lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2022;

KEDUA : Pejabat Penguji Surat Perintah Pembayaran (SPP) dan Penerbit Surat Perintah Membayar (SPM) sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA mempunyai tugas :

1. Mencermati DIPA Satuan Kerja yang bersangkutan;
2. Memeriksa secara rinci dokumen pendukung Surat Perintah Pembayaran (SPP)
3. Memeriksa ketersediaan pagu anggaran dalam DIPA untuk memperoleh keyakinan bahwa tagihan tidak melampaui batas pagu anggaran;
4. Membuat kendali anggaran /catatan tentang pagu dan realisasi penyerapan anggaran sesuai dengan DIPA dan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK);
5. Memeriksa kebenaran atas hak tagih yang menyangkut antara lain :
 - a. Pihak yang menerima pembayaran yang mencakup nama orang, perusahaan, alamat, nomor rekening, dan nama bank;
 - b. Nilai tagihan yang harus dibayar berdasarkan kesesuaian dan/atau kelayakan dengan prestasi kerja yang dicapai sesuai dengan spesifikasi teknis yang tercantum dalam kontrak;
 - c. Jadwal waktu pembayaran;
 - d. Pencapaian tujuan dan/atau sasaran kegiatan sesuai dengan indikator keluar yang tercantum dalam DIPA berkenaan dan/atau spesifikasi teknis yang sudah ditetapkan dalam kontrak;
6. Melakukan pencermatan pembebanan pajak atas tagihan yang diajukan ke Kantor Pelayanan Pembendaharaan Negara (KPPN)

7. Menerbitkan

7. Menerbitkan, menandatangani dan menyampaikan SPM kepada KPPN;
8. Melakukan rekonsiliasi realisasi SPM dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan KPPN;
9. Menggandakan dan mendistribusikan SPM sesuai dengan kebutuhan;
10. Menyelenggarakan tata kearsipan atas bukti-bukti asli pengeluaran.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA dalam keputusan ini dapat diberikan honorarium sepanjang sudah tersedia dalam DIPA Tahun Anggaran 2022 berkenaan;

KEEMPAT : Pejabat yang ditetapkan dalam lampiran Keputusan ini adalah Pejabat yang dan berhak untuk melakukan pengelolaan Keuangan DIPA Dana Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2022 dilingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah.

KELIMA Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 3 Januari 2022 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan : Palangka Raya
Pada tanggal : 18 Februari 2022.



Pit. KEPALA DINAS

FARID WAJDI, AKS., MSW.

Pembina Tk.I

NIP. 19700724199201 1 001

Tembusan kepada Yth. :

1. Menteri Desa PDT dan Transmigrasi Republik Indonesia di Jakarta
2. Inspektur Jenderal Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi RI di Jakarta
3. Ditjen Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi RI di Jakarta
4. Kepala Biro Keuangan Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi RI di Jakarta
5. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
Cq. Inspektur Provinsi Kalimantan Tengah.
6. Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Tengah di - P.Raya
7. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Palangka Raya di -Palangka Raya.
8. Kepala BPK Perwakilan Prov Kalteng di - Palangka Raya.
9. Kepala BPKP Perwakilan Prov Kalteng di - Palangka Raya
10. Masing-masing yang bersangkutan

LAMPIRAN : Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah tentang Penunjukan dan Penetapan Pejabat Penguji Surat Perintah Pembayaran (SPP), Penerbit Surat Perintah Membayar (SPM) DIPA Dana Tugas Pembantuan Pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah TA.2022.

NOMOR : KEP.802/ 36 / Nakertrans.

TANGGAL : 18 Februari 2022.

NO.	SATUAN KERJA / PROGRAM		PEJABAT PENGUJI DAN PENANDATANGAN SPM	KET
	Kode	Uraian		
1	2	3	4	7
1	350226 (07)	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah / *Program Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan dan Transmigrasi	Nama : SUMIE, S.Pd NIP. : 19660403 199803 2 001 Pangkat/Gol. : Penata TK.I. (III/d) Jabatan : Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Tugas Pembantuan KPPN P.Raya 043

Pit. KEPALA DINAS
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH



FARID WAJDI, AKS., MSW.

Pembina Tk.I

NIP. 19700124 199201 1 001